

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara yang terus mengalami perkembangan, terus berupaya melaksanakan pembangunan di berbagai sektor sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, diperlukan sumber daya finansial yang cukup besar. Oleh karena itu, Indonesia secara aktif berusaha mengoptimalkan berbagai jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan negara, sebagaimana diungkapkan oleh Widodo (2010:1). Anggaran pembangunan sedemikian besarnya, sehingga diperlukan bantuan dari proyek dan program untuk menutupi segala kekurangan. Apabila setelah alokasi anggaran pembangunan terdapat sisa dana, keadaan tersebut mengindikasikan adanya surplus pembangunan untuk negara. Oleh karena itu, untuk membiayai berbagai kebutuhan umum, salah satu yang di butuhkan partisipasi aktif dari warga dalam membayar pajak menjadi suatu keharusan. Hal ini penting agar segala keperluan pembangunan dapat terpenuhi. Dana yang tersisa kemudian dianggap sebagai tabungan kesejahteraan untuk masyarakat dan negara, bertujuan menciptakan keadilan sosial yang merata.

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara, yang juga dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas hukum sesuai ketentuan undang-undang. Kontribusi ini bersifat obligatoris, tidak melibatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28

Tahun 2007. Sebagai komponen penting dalam sumber pendapatan negara, pajak memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembangunan, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Dalam struktur Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) tahun 2020 dan 2021, penerimaan pajak mencapai kontribusi sebesar 82,6% dan 82,8% dari total pendapatan negara. Dalam upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, salah satu kebijakan yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak adalah meningkatkan jumlah pembayar pajak di Indonesia, termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan Usaha, dan juga pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar utama dalam struktur ekonomi Indonesia. Salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak adalah UMKM (Nurhidayah, 2021). UMKM merujuk pada perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau badan dengan omset yang tergolong rendah, namun memiliki peran yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak memberlakukan pajak UMKM setara dengan perusahaan besar dapat menjadi beban dan hambatan bagi perkembangan mereka (Pramukty & Eviyannanda, 2020), Meskipun mendominasi sektor usaha informal dan memegang peran penting dalam kontribusinya terhadap perekonomian, data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hanya sekitar 1,8 juta UMKM yang aktif sebagai pembayar pajak dari total 64,2 juta UMKM Menurut Menteri Koperasi dan UKM, meskipun UMKM menyumbang sebanyak

65% pada jumlah pelaku usaha di Indonesia, kontribusi pajak dari sektor ini masih tergolong rendah dalam penerimaan pajak nasional (Catriana, 2021).

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2019 tercatat lebih dari 940 ribu unit usaha, kemudian menjadi sekitar 1,2 juta pada tahun 2020 dan meningkat lagi jumlahnya menjadi 1,5 juta unit usaha pada 2021 (<https://humas.sulselprov.go.id/index.php/tag/umkm/>). Meskipun pertumbuhan jumlah UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung meningkat tiap tahunnya namun, penerimaan pajak pada sector UMKM di rasa belum maksimal. Dan berdasarkan dari data KP2KP Sidrap, berikut adalah jumlah UMKM yang terdaftar di KP2KP Sdrap dan jumlah Penerimaan Pajak pada tahun 2019-2023

**Tabel 1. Jumlah UMKM yang terdaftar di KP2KP Sidrap**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah UMKM</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>
2019	6.550 unit	9.248.772.592
2020	9.086 unit	7.334.141.925
2021	2.570 unit	8.404.143.496
2022	3.882 unit	7.737.564.096
2023	3.425 unit	7.390.613.186
<b>TOTAL</b>	<b>25.513 unit</b>	<b>40.115.235.295</b>

**Sumber : KPP Pratama Pare-Pare 2024**

Jumlah UMKM yang terdaftar di KP2KP Sidrap dapat dilihat bahwa pada tahun 2019-2020 jumlah UMKM mengalami kenaikan namun penerimaan Pajak mengalami penurunan . Kemudian pada tahun 2021 jumlah UMKM yang terdaftar

mengalami penurunan namun penerimaan Pajak meningkat .pada tahun 2022-2023 jumlah UMKM yang terdaftar dan penerimaan Pajak terus mengalami penurunan . Sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib Pajak belum sepenuhnya patuh dalam melaporkan pajaknya.

Tingkat kepatuhan ini menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan rasio perpajakan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, semakin besar pula penerimaan Negara, yang secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan jumlah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk para wajib pajak, menjadi suatu keharusan. Menurut (Anna 2022) masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Sehingga pada akhirnya atas tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak untuk negara akan berkurang.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal menjadi faktor yang sangat penting karena dari dalam diri wajib pajak mendorong wajib pajak untuk bertindak (Adzillah et al., 2023). Aspek internal mencakup nilai-nilai budaya, keluarga, dan agama yang berasal dari diri

wajib pajak sendiri. Sedangkan faktor dari luar atau eksternal seperti persepsi tindakan kontrol perpajakan kepada wajib pajak atau sosialisasi yang kurang dari petugas pajak yang menyebabkan wajib pajak tidak paham mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan (Eka Budi & Putra Astika, 2023). Norma agama menjadi salah satu faktor yang paling signifikan memengaruhi perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia, sebagai negara yang menghormati religiusitas, menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai agama dengan meletakkan Ketuhanan sebagai sila pertama dalam Pancasila sebagai dasar negara (Panggabean, 2015).

Religiusitas merujuk pada sejauh mana individu terikat pada nilai-nilai agama yang dianutnya (Rahmawaty dan Baridwan, 2014). Religiusitas seseorang tidak hanya dilakukan dalam bentuk ibadah atau ritual yang tampak oleh mata. Namun Religiusitas dapat pula dilakukan dalam bentuk tingkah laku yang terkadang tidak terlalu diperhatikan oleh orang lain karena aktifitas religius ini terjadi di dalam hati (Damayanti et al., 2023). Penelitian oleh Krisna dan Kurnia (2021) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sikap religiusitas dan nilai-nilai agama yang tinggi, yang diyakini masyarakat dapat mencegah sikap negatif dan mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. begitupun penelitian Mery dan Johan (2022) menemukan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun berbeda

dengan penelitian (Saragih et al., 2020) menyimpulkan bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak, sehingga wajib pajak kurang memahami pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Pemerintah menggunakan dana dari pajak untuk menjalankan berbagai program dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan aset publik, dan penyediaan fasilitas umum. Pajak dianggap sebagai kewajiban pembayaran oleh masyarakat kepada pemerintah, namun banyak yang belum memahami sepenuhnya akan hal tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai peran pengetahuan pajak menjadi sangat penting untuk kemajuan perpajakan di Indonesia. Inilah alasan mengapa sosialisasi perpajakan harus ditekankan, baik untuk menjelaskan peraturan yang ada maupun peraturan yang mengalami perubahan, dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perpajakan. Semakin sering wajib pajak mendapatkan sosialisasi, semakin tinggi tingkat pemahaman mereka terhadap perpajakan, dan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka sebagai wajib pajak (Maxuel & Primastiwi, 2021). Penelitian ini searah dengan, penelitian oleh Sumarta & Meliawati (2019) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena melalui sosialisasi tersebut, wajib pajak dapat lebih memahami aspek-aspek perpajakan dan lebih

mudah mendapatkan informasi terkait peraturan perpajakan. Sebaliknya, penelitian oleh (Ilham et al., 2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan sebagai bagian dari kebijakan pembinaan bagi wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor eksternal lainnya yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah persepsi terhadap korupsi dalam urusan pajak. Tingkat korupsi yang tinggi menciptakan pandangan negatif masyarakat terhadap pemerintah (D. P. Sari, 2020), dan pandangan negatif ini dapat mengurangi kemauan untuk memenuhi kewajiban pajak. Menurut Rachmania (2016), persepsi korupsi pajak mencakup pengelakkan pembayaran pajak atau penyalahgunaan jabatan oleh petugas pajak dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi dan memberatkan pihak lain. Persepsi korupsi pajak dapat diartikan sebagai tindakan oleh petugas pajak yang melibatkan penggelapan uang pajak atau penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan beban yang ditanggung oleh pihak lain. Persepsi ini terbentuk melalui dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak sendiri tentang perpajakan, sedangkan faktor eksternal terkait dengan lingkungan perpajakan, termasuk perilaku petugas pajak (Luthan, 2008). Baik faktor internal maupun eksternal dapat membentuk persepsi wajib pajak.

Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar Pajak (Nur, 2018). Masalah utama di Indonesia adalah kurangnya

transparansi dalam penerimaan pajak oleh instansi atau pemerintah yang terkait. Kurangnya transparansi ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instansi pajak, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan mereka untuk membayar pajak. Kasus penyalahgunaan dana pajak yang melibatkan aparat pajak juga menyebabkan kepercayaan wajib pajak pada aparat atau petugas pajak semakin menurun (Zulkarnain & Iskandar, 2019). Beberapa tahun terakhir, wajib pajak lebih berhati-hati dalam membayar pajak mereka karena beberapa kasus korupsi yang melibatkan karyawan pajak. Hal ini membuat masyarakat kurang yakin untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dan membentuk persepsi terhadap korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak. Sebuah penelitian oleh Prakusya (2020) menyatakan bahwa persepsi korupsi Pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian oleh Krisna dan Kurnia (2021) yang menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merujuk pada penelitian (Eka Budi & Putra Astika, 2023) yang membuktikan bahwa religiusitas wajib pajak dan sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di KPP Pratama Denpasar Timur. Adapun perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu terdapat pada tempat penelitian dan variabelnya, penelitian ini mengambil sampel wajib pajak UMKM yang terdaftar di KP2KP Sidrap dan juga menambahkan variabel persepsi korupsi Pajak sebagai variabel independen.



Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk menguji kembali Pengaruh religiusitas, Persepsi korupsi Pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM di KP2KP Sidrap.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM?
2. Apakah persepsi korupsi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan wawasan mengenai religiusitas ,persepsi korupsi Pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak

b. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi pemerintah

Diharapkan para aparat pajak dapat memberikan kontribusi yang positif sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi dalam melaksanakan tugas dan peraturan perpajakan demi terlaksananya pajak yang bersih tanpa adanya penggelapan atau kecurangan Pajak.

b. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah, dan menambah pengetahuan tentang pajak. Juga untuk menganalisis seberapa berpengaruhnya Religiusitas,Persepsi Korupsi Pajak dan, Sosialisasi Perpajakn terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM.